



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saptian Adi Guna Alias Adi Bin Alm Zulkarnaen;
2. Tempat lahir : Perawang (Siak-Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Perawang Km 07 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/37/V/2022/Reskrim;

Terdakwa Saptian Adi Guna Alias Adi Bin Alm Zulkarnaen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kanasuri, S.P.,S.H.,M.H., dan Dian Pramana Putra, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Kanasuri S.P., S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jl. DT. Laksamana No.08, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.25/SKK-K&P/VI/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Siak Sri Indrapura dengan nomor 223/SK/K/2022/PN Sak tertanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPTIAN ADI GUNA ALIAS ADI BIN ZULKARNAIN (ALM) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan alternatif kedua, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTIAN ADI GUNA ALIAS ADI BIN ZULKARNAIN (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
 2. 1 (satu) pcs egrek;
 3. 1 (satu) pcs dodos tanpa gagang;Dipergunakan dalam perkara AMRIL MUKMININ als AMRIL Bin AZIYAN.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mengenai nilai kerugian korban yang tidak ada aturan hukum/rujukan untuk menilai kerugian secara objektif maka sudah seharusnya dikenakan pasal tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SAPTIAN ADI GUNA Als ADI Bin ZULKARNAEN (Alm) bersama AMRIL MUKMININ als AMRIL Bin AZIYAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Blok H-29 afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Amril, MENU (DPO), SAFRIZAL (DPO) merencanakan untuk mengambil kelapa sawit milik PT. SIR, kemudian terdakwa dan Saksi AMRIL diantar oleh sdr. AGUS (DPO) menuju Blok H-29 afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang Kab. Siak sesampainya di kebun sawit terdakwa dan temannya langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, kemudian saat akan melansir buah sawit yang telah dipanen saksi Amril dan Terdakwa terlihat oleh Saksi JOHAN dan Saksi OGI yang kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya Saksi AMRIL tertangkap, tetapi terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai terdakwa dari Saksi AMRIL, maka dilakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga berhasil dilakukan penangkapan dirumah milik terdakwa oleh Saksi Budi Nuryono.

- Bahwa PT. SIR memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran usaha perkebunan Nomor 936/Menhutbun-VII/2000 tanggal 8 agustus 2000 yang ditandatangani DR. Ir. Agus Pakpahan selaku Dirjen Perkebunan.
- Bahwa PT. SIR menggunakan sendiri kelapa sawit di dalam kebunnya untuk dikirimkan ke PKS milik PT. SIR untuk dikelola menjadi minyak CPO, INTI (Kernel), Cangkang, Fiber, Janjangan Kosong dan Limbah Cair.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. SIR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.173.412,00 (tiga juta seratus tujuh puluh tiga empat ratus dua belas rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SAPTIAN ADI GUNA Als ADI Bin ZULKARNAEN (Alm) bersama AMRIL MUKMININ als AMRIL Bin AZIYAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Blok H-29 afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Amril, MENU (DPO), SAFRIZAL (DPO) merencanakan untuk mengambil kelapa sawit milik PT. SIR, kemudian terdakwa dan Saksi AMRIL diantar oleh sdr. AGUS (DPO) menuju Blok H-29 afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang Kab. Siak sesampainya di kebun sawit terdakwa dan temannya langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, kemudian saat akan melansir buah sawit yang telah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak



dipanen saksi Amril dan Terdakwa terlihat oleh Saksi JOHAN dan Saksi OGI yang kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya Saksi AMRIL tertangkap, tetapi terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai terdakwa dari Saksi AMRIL, maka dilakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa hingga berhasil dilakukan penangkapan di rumah milik terdakwa oleh Saksi Budi Nuryono.
- Bahwa PT. SIR memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran usaha perkebunan Nomor 936/Menhutbun-VII/2000 tanggal 8 agustus 2000 yang ditandatangani DR. Ir. Agus Pakpahan selaku Dirjen Perkebunan.
- Bahwa PT. SIR menggunakan sendiri kelapa sawit di dalam kebunnya untuk dikirimkan ke PKS milik PT. SIR untuk dikelola menjadi minyak CPO, INTI (Kernel), Cangkang, Fiber, Janjangan Kosong dan Limbah Cair.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. SIR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.173.412,00 (tiga juta seratus tujuh puluh tiga empat ratus dua belas rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johan Bin Sangkot Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. saksi mengerti yaitu saksi dimintai keterangan dalam perkara Pencurian sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi terjadi pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupen Siak dan korban dalam kejadian tersebut yaitu Perusahaan PT. SIR (Surya Inti Raya) dan pelakunya setelah diamankan bernama AMRIL MUKMININ Als AMRIL Bin AZIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang Saksi maksudkan yaitu pencurian terhadap buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan dengan berat kurang lebih 180 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor bersama dengan teman saksi yang bernama saudara Ogi Julianda Als Ogi di seputaran perkebunan PT. SIR kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor diperbatasan kebun buah kelapa sawit warga dan milik PT. SIR setelah itu kami melanjutkan patrol dengan berjalan kaki lalu saksi dan saudara Ogi berpencar dan pada saat berada di lokasi Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR, saksi mendengar suara seperti orang sedang memanen buah kelapa sawit lalu saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di perbatasan dekat kanal setelah itu Saksi menghampiri untuk menemui seorang laki-laki tersebut lalu menanyakan maksud dan tujuannya berada di lokasi perkebunan PT. SIR dan seorang laki-laki tersebut mengatakan sedang memancing ikan di kanal dan tidak berapa lama kemudian dari arah kebun saksi melihat saudara Amril Mukminin sedang membawa barang berupa 1 (satu) pcs egrek (alat memanen) secara tiba tiba seorang laki-laki yang duduk di perbatasan dekat kanal tersebut melarikan diri yang ternyata temannya saudara Amril yang ikut juga melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SIR saat itu kemudian Saksi berhasil mengamankan saudara Amril Mukminin dan Saksi memanggil saudara Ogi untuk mengamankan pelaku sedangkan Saksi mencari keberadaan buah kelapa sawitnya dan Saksi pun menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang di berada kanal;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengamankan saudara Amril, Saksi dan saudara Ogi pun memanggil rekan-rekan *security* lainnya yang dekat dengan tempat kami mengamankan saudara Amril lalu sebelum rekan-rekan Saksi datang, Saksi dan saudara Ogi sedikit melakukan interogasi secara lisan yang mana dari pengakuannya bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang berada di kanal tersebut adalah milik PT. SIR yang telah diambil oleh saudara Amril bersama dengan 1 (satu) orang rekannya yang bernama Adi kemudian saudara Amril mengatakan bahwa yang mengantarkan saudara Amril dan saudara Adi ke lokasi lokasi Blok H-29 Afdeling 3 lokasi perkebunan PT. SIR yaitu saudara Agus dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Agus setelah mendengar keterangan dari Saudara Amril, setelah itu rekan-rekan anggota *security* lainnya datang dan kami pun membawa saudara Amril beserta barang berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik PT. SIR,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pcs egrek, dan 1 (satu) pcs dodos tanpa gagang ke pos *security* lalu membawanya untuk diserahkan ke Polsek Tualang;

- Bahwa Saksi menerangkan yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara Amril yaitu:
 - 11 (sebelah) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) pcs egrek;
 - 1 (satu) pcs dodos tanpa gagang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi cara saudara Amril dan saudara Adi mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR yaitu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek dan 1 (satu) pcs dodos;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan saudara Amril bahwa saudara Amril telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SIR kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali;
 - Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. SIR kurang lebih sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu seorang laki-laki yang bernama Saptian Adi Guna Als Adi Bin Zulkarnaen (Alm) yang mana Saksi mengenal foto orang yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah rekan saudara Amril yang melakukan pencurian buah kelapa sawit terjadi pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di blok H-29 Afdeling 3 lokasi perkebunan PT. SIR Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Tualang yang mana sebelumnya Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Amril dan akhirnya pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Adi;
 - Bahwa antara lahan perkebunan sawit milik PT. SIR dan lahan perkebunan milik warga memiliki pembatas yaitu berupa parit gajah sehingga dapat dibedakan asal buah sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Jules Rafael Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dimintai keterangan Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya Saksi di periksa atau dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dalam perkara pencurian terhadap 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik PT. SIR (Surya Intisari Raya) seberat kurang lebih 180 kg;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi mendapatkan informasi dari pihak *security* PT.SIR bahwa telah terjadi pencurian terhadap 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit yang diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat Blok H-29 Afdeling 3 lokasi perkebunan PT.SIR Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabuapen Siak dan pelaku dalam kejadian tersebut setelah ditangkap bernama Amril Mukminin Als Amril Bin Aziyan dan Adi atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SIR sebagai Asisten Kepala PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT.SIR sejak bulan 01 September 2021 hingga sampai dengan saat sekarang ini dan Saksi bekerja di PT.SIR dan tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja sebagai Asisten Kepala PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT.SIR adalah tugas dan tanggung jawab terhadap proses produksi TBS hingga menjadi minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, FIBER, Janjangan Kosong dan Limbah Cair sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pengolahan terhadap minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, FIBER, hingga menjadi Janjangan Kosong dan limbah cair awalnya TBS direbus terlebih dahulu dengan suhu lebih kurang 135 derajat celcius kemudian setelah di rebus TBS tersebut dipisahkan di stasiun bandingan sehingga terpisahkan brondolan dengan janjangan kosong kemudian brondolan tersebut masuk ke stasiun press untuk dipisahkan Crude Oil dengan KERNEL, CANGKANG dan FIBER kemudian CRUID OIL tersebut diolah kembali di stasiun klarifikasi untuk mendapatkan mutu yang sesuai dengan standarnya lalu dari stasiun klarifikasi dihasilkan CPO dan limbah cair Kemudian untuk KERNEL akan dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memisahkan antara FIBER, CANGKANG dan KERNEL dan setelah terpisah, KERNEL tersebut dimasak agar menjadi PALM KERNEL (PK) sedangkan Janjangan kosong dilakukan pengolahan dengan cara di press untuk mengutip minyak yang masih terikut pada janjangan kosong setelah itu terpisahkan Crude oil dan janjangan press yang mana janjangan press dan limbah cair akan di aplikasikan atau digunakan untuk kebun sebagai pengganti pupuk pohon kelapa sawit;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sudah 4 (empat) kali mengikuti pelatihan pengolahan TBS Kelapa Sawit yang diadakan secara Internal di *Learning Center First Resources Group* secara berjenjang dalam setiap jabatan dan dari *First Resources Group* tidak ada memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan pada waktu itu hanya dinyatakan lulus oleh perusahaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat 180 Kg yang berdasarkan analisa material balance yang dilakukan di laboratorium PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT. SIR yang mana dari 180 Kg TBS dari material balance menghasilkan CPO sebesar 40 %, KERNEL 7 %, CANGKANG 7,5 %, FIBER 13 %, janjangan kosong 22 % limbah cair 65 % sehingga dari hasil presentasi material balance tersebut terjadi kerugian dari 180 Kg TBS tersebut yaitu minyak CPO sebesar 72 Kg, KERNEL 12,60 KG CANGKANG 13,50 KG, FIBER 23,40 KG, Janjangan Kosong 40 Kg, Limbah Cair 117 Kg yang mana pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 harga minyak CPO per KG adalah Rp. 18.000 / Kg dikarenakan saat ini PT. SIR sudah RSPO (*Roundtable On Sustainable Palm Oil*) terkait standar Global Pemasaran;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah diperhitungkan sesuai dengan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat 180 kg bisa menghasilkan minyak CPO sebesar 72 Kg seharga Rp. 1.296.000, KERNEL 12,60 KG seharga Rp. 189.000, CANGKANG 13,50 KG seharga Rp. 14.850, FIBER 23,40 KG seharga Rp. 17.550, Janjangan Kosong 40 Kg seharga Rp. 418.762, Limbah Cair 117 Kg seharga Rp. 1237.250 sehingga terjadi total kerugian sebesar Rp3.173.412,00. Bahwa Saksi menerangkan untuk 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut masih diperlukan oleh PT. SIR dan untuk masyarakat luar tidak diperbolehkan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit PT. SIR tersebut akan di kirim ke PKS untuk dikelola menjadi minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, FIBER, Janjangan Kosong dan Limbah Cair;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Amril Mukminin Als Amril Bin Aziyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 11 (sebelas) tandan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman yaitu Terdakwa Saptian Adi Guna, Saudara Menu (DPO) dan Saudara Safrizal (DPO) sedangkan yang mengantarkan yaitu saudara Agus (DPO) dengan menggunakan sepeda motor jupiter warna putih dengan nomor polisi yang tidak diingat ke tempat kebun buah kelapa sawit tempat teman saksi yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kebun sawit PT.SIR;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saudara Menu dan Saudara Safrizal mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek dan 1 (satu) pcs dodos;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan rekan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang mana yang bertugas sebagai pemanen yaitu Saksi dan caranya memanen dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang pegangnya dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi mengarahkan egrek tersebut ke pelepah pohon kelapa sawit lalu mata pisau engrek tersebut di arahkan ke buah kelapa sawit kemudian di tarik ke arah bawah sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut di lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda setelah itu Terdakwa dan Saudara Menu dan Saudara Safrizal melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul di pundak lalu membawanya ke arah kanal lalu ditumpuk menjadi satu tempat;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi, saudara Menu dan Saudara Safrizal datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Perawang Km 07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana saksi dan Saudara Safrizal mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR setelah itu Terdakwa memanggil saudara Agus dengan mengatakan "antarkan abang ke kebun riko" dijawab oleh saudara Agus "oke bang, biar aku antar" namun saat itu saudara Agus tidak tahu bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saudara Safrizal hendak mau melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SIR dan pada saat diperjalanan saudara Agus bertanya "kemana kita ini?" lalu Saksi menjawab "mau pergi manen di PT. SIR" kemudian saudara Agus mengatakan "kalau ngantarkan kesana, aku tak mau tapi kalau kalau kebun riko aku mau". Sekira pukul 13.00 WIB Saksi langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek lalu Saksi mengarahkan egrek tersebut ke pelepah pohon kelapa sawit lalu mata pisau egrek tersebut di arahkan ke buah kelapa sawit kemudian di tarik ke arah bawah sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut di lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda setelah itu Terdakwa dan Saudara Menu dan Saudara Safrizal melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul di pundak lalu membawanya ke arah parit gajah (kanal). kemudian pada saat keluar dari kebun PT. SIR dengan 1 (satu) pcs egrek lalu beberapa *security* langsung mengejar Saksi hingga tertangkap tetapi Terdakwa ada kesempatan untuk melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Budi Nuryono, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku DPO (Daftar Pencarian Orang) terkait kejadian Pencurian terhadap Buah Kelapa Sawit milik PT. SIR yang telah saksi tangkap tersebut bernama Saptian Adi Guna Als Adi Bin Zulkarnaen (Alm);
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Saksi melakukan penangkapan tersebut berawal Saksi mendapatkan keterangan saksi Amril yang sebelumnya di tangkap oleh pihak *security* PT. SIR dan dari keterangan saksi Amril bahwa dia melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa sedangkan yang mengantarkan mereka ke tempat kejadian pencurian tersebut bernama saudara Agus (DPO) setelah mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan keberadaan Terdakwa setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Saksi bersama dengan beberapa orang anggota opsnal unit reskrim Polsek Tualang langsung menuju kerumah Terdakwa dan kami pun berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu dibawa ke Polsek Tualang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Riko Hernorizal S S.Hut.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan dalam memberikan keterangan Ahli di bidang perkebunan saya ada dilengkapi surat perintah tugas yaitu nomor: 096/Disbun-PUP/5754/2022, tanggal 04 Agustus 2022;
- Riwayat pekerjaan dana jabatan antara lain:
 - 28 Juli Tahun 2020 s.d sekarang selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Prov. Riau;
 - Tahun 2016 s.d 2020 selaku Analis Perencanaan Strategis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Prov. Riau;
 - Tahun 2008 s.d 2016 selaku Staf Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Prov. Riau;
 - Tahun 1992 s.d 2008 selaku Staf di Dinas Kehutanan Prov. Riau.
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat ini Ahli menjabat selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Prov. Riau. adapun tugas dan tanggung jawab Ahli pada saat ini masih mengikuti jabatan selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan antara lain:
 - Melakukan penyusunan data dan informasi seksi pengembangan usaha perkebunan;
 - Melakukan penilain usaha perkebunan terhadap pelaku usaha perkebunan;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan berkelanjutan;
 - Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaku usaha perkebunan.;
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan usaha;
 - Melaksanakan pembinaan pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis perkebunan;
 - Menyiapkan Informasi tatacara perizinan, izin usaha perkebunan, budidaya dan pengolahan lintas kab. Kota.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan yang di maksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana Produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan dan tanaman perkebunan merupakan tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan adapun contohnya: Kelapa Sawit, Karet, Sagu, Kelapa dalam, Kelapa hibrida, Kakau, Kopi, pinang, Lada, dll;
- Bahwa Ahli menerangkan UU No.39 tahun 2014, tentang perkebunan di sebut memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan adapun pengertian memanen merupakan tindakan mengambil hasil tanaman sedangkan memungut merupakan mengambil hasil tanaman yang ada di tanah atau di lantai karena jatuh;
- Bahwa Ahli menerangkan adapun syarat dokument yang harus di miliki perusahaan yang melakukan pengelolaan usaha perkebunan ianya haruslah Memiliki Izin usaha perkebunan yang dikeluarkan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten kota). Jika di dalam kabupaten kota dikeluarkan oleh bupati atau walikota, jika lokasi berada di lintas kabupaten kota izin dikeluarkan oleh Gubernur sedangkan yang lokasi perkebunan berada di lintas Provinsi dikeluarkan oleh Pemerintah pusat (Dirjen perkebunan) dan terhadap izin usaha perkebunan dibagi menjadi 3 yaitu: usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan usaha perkebunan yang terintegrasi Terhadap usaha perkebunan yang terintegrasi syarat-syarat yang harus dilengkapi (Pasal 23 Permentan no.98 tahun 2013 tentang perdoman perizinan usaha perkebunan);
- Bahwa Ahli menerangkan benar PT. SIR (Surya Intisari Raya memiliki izin usaha perkebunan, yang mana perusahaan tersebut terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan hal ini terdata di dinas kami dengan nomor:936/Menhutbun-VII/2000, tanggal 08 Agustus 2000;
- Bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yang disampaikan oleh korban yaitu PT. SIR merupakan hal yang dimungkinkan karena PT. SIR mengolah sendiri kelapa sawitnya dan perhitungan mengenai nilai kerugian yang memuat CPO, Fiber, Cangkang dll yang lebih mengetahui detailnya adalah PT. SIR selaku korban;
- Bahwa dinas perkebunan provinsi mengeluarkan acuan harga jual beli buah kelapa sawit yang dikeluarkan setiap minggu, tetapi hal ini tidak selalu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi acuan dalam perhitungan kerugian karena apabila perusahaan terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit maka kelapa sawit tersebut akan dikelola sendiri dan tidak untuk dijual kembali melainkan di proses untuk menghasilkan CPO, Kernel, Cangkang, Fiber dll;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB saudara Amril, saudara Menu dan Saudara Safrizal datang kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Raya Perawang Km 07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saudara Amril dan Saudara Safrizal mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR setelah itu Terdakwa memanggil saudara Agus dengan mengatakan "*antarkan abang ke kebun riko*" dijawab oleh saudara Agus "*oke bang, biar aku antar*" namun saat itu saudara Agus tidak tahu bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Amril dan Saudara Safrizal hendak mau melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SIR;
- Bahwa setelah itu saudara Amril dan saudara Safrizal pergi ke arah kebun kelapa sawit milik PT. SIR menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Safrizal sedangkan Terdakwa dan saudara Menu di antar oleh saudara Agus ke arah kebun kelapa sawit milik teman Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih milik saudara Agus dengan membawa 1 (satu) pcs egrek dan 1 (satu) pcs dodos milik Terdakwa dan pada saat diperjalanan saudara Agus bertanya "*kemana kita ini?*" lalu Terdakwa menjawab "*mau pergi manen di PT. SIR*" kemudian saudara Agus mengatakan "*kalau ngantarkan kesana, aku tak mau tapi kalau kalau kebun riko aku mau*" setelah itu Terdakwa dan saudara Menu di antar ke kebun kelapa sawit milik Riko yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kebun kelapa sawit milik PT. SIR sesampainya Terdakwa dan saudara Menu dikebun milik Riko kemudian kami berjalan kaki menuju ke kebun kelapa sawit milik PT. SIR sesampainya sekira 13.00 WIB saudara Amril langsung mengambil 1 (pcs) egrek dari tangan Terdakwa kemudian saudara Amril langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang cara memegangnya dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saudara Amril mengarahkan egrek tersebut ke pelepah pohon kelapa sawit lalu mata pisau engrek tersebut di arahkan ke buah kelapa sawit kemudian di tarik ke arah bawah sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda setelah itu Terdakwa dan Saudara Menu dan Saudara Safrizal melansir buah kelapa sawit dengan cara di pikul di pundak lalu membawanya ke arah parit gajah (kanal) lalu ditumpuk menjadi satu tempat setelah itu saudara Safrizal mengatakan "*itu ada maling juga dikandang ayam*" lalu Terdakwa jawab "*ya udah jagalah sawit kita yang disana, nanti diambil sama orang itu*" setelah itu saudara Safrizal pergi menjaga buah kelapa sawit yang telah kami ambil tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB saudara Menu mengatakan "*bang safrizal kok gak datang – datang, kita cek yok*" lalu Terdakwa jawab "*okeelah*" kemudian Terdakwa pergi ke tempat saudara Safrizal namun saat itu saudara Safrizal sudah tidak ada kemudian Terdakwa menyuruh saudara Menu untuk keluar kebun kelapa sawit PT SIR mencari keberadaan Safrizal kemudian Terdakwa menunggu parit gajah (kanal) di dekat tumpukan buah kelapa sawit yang kami ambil kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang security PT. SIR kemudian Terdakwa ditanya oleh security dengan mengatakan "*ngapain kau disini?*" Terdakwa jawab "*mutas ikan*" kemudian datang saudara Amril keluar dari kebun PT. SIR dengan 1 (satu) pcs egrek lalu beberapa security langsung mengejar saudara Amril sehingga ada kesempatan untuk melarikan diri kemudian Terdakwa lari kearah kebun masyarakat sehingga Terdakwa tidak berhasil ditangkap oleh security dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Tualang dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) pcs egrek;
3. 1 (satu) pcs dodos tanpa gagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Nuryono dirumah Terdakwa di Jalan Raya Perawang Km 07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) di Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SIR, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak setelah berhasil melarikan diri pada hari Jumat tanggal 22 April 2022;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT.SIR bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Amril, Saudara Menu dan Saudara Safrizal yang diawali pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi Amril, saudara Menu dan Saudara Safrizal datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Perawang Km 07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di PT.SIR sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR dengan cara Saksi Amril bersama dengan rekan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang mana yang bertugas sebagai pemanen yaitu Saksi dan caranya memanen dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang memegangnya dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Amril mengarahkan egrek tersebut ke pelepah pohon kelapa sawit lalu mata pisau egrek tersebut di arahkan ke buah kelapa sawit kemudian di tarik ke arah bawah sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut di lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda dan akhirnya mengumpulkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit setelah itu Terdakwa dan Saudara Menu dan Saudara Safrizal melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul di pundak lalu membawanya ke arah kanal lalu ditumpuk menjadi satu tempat;
- Bahwa setelah mengambil buah kelapa sawit Terdakwa menunggu diparit gajah (kanal) di dekat tumpukan buah kelapa sawit yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang security PT. SIR kemudian Terdakwa ditanya oleh security namun Terdakwa menjawab sedang mencari ikan kemudian dari arah yang berbeda Terdakwa melihat Saksi Amril keluar dari kebun PT. SIR dengan 1 (satu) pcs egrek lalu beberapa security langsung mengejar saudara Amril sehingga ada kesempatan Terdakwa untuk melarikan diri kemudian Terdakwa lari kearah kebun masyarakat sehingga Terdakwa tidak berhasil ditangkap oleh security;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya PT.SIR mengalami kerugian sebesar Rp3.173.412,- dengan perhitungan sesuai dengan 11

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak



(sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat 180 kg bisa menghasilkan minyak CPO sebesar 72 kg seharga Rp.1.296.000,- KERNEL 12,60 kg seharga Rp. 189.000,- CANGKANG 13,50 kg seharga Rp. 14.850,- FIBER 23,40 kg seharga Rp. 17.550,- Janjangan Kosong 40 kg seharga Rp. 418.762,- Limbah Cair 117 kg seharga Rp.1237.250- sehingga terjadi total kerugian sebesar Rp3.173.412,-;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam perkebunan PT.SIR dan mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Saptian Adi Guna Alias Adi Bin Alm Zulkarnaen yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan



dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Saptian Adi Guna Alias Adi Bin Alm Zulkarnaen, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Amril, Saudara Menu dan Saudara Safrizal telah masuk dan mengambil buah kelapa sawit di PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) di Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang dilakukan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut di lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda dan akhirnya mengumpulkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit setelah itu Terdakwa dan Saudara Menu dan Saudara Safrizal melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul di pundak lalu membawanya ke arah kanal lalu ditumpuk menjadi satu tempat;



Menimbang, buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya di di Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak adalah sebanyak 11 (sebelas) tandan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil sebagian barang milik orang lain karena telah nyata adanya peralihan ataupun perpindahan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan barang tersebut jelas bukan merupakan milik Terdakwa karena sejak awal Terdakwa secara sadar menyadari bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berada didalam kebun PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) dan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa didalam kebun tersebut pun merupakan milik PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Saksi Amril, Saudara Menu dan Saudara Safrizal masuk ke dalam kebun milik PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) di Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik



PT.SIR dengan cara mengegrek dan mengumpulkan buah kelapa sawit dan kemudian dilangsir oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak melalui pintu masuk melainkan melalui jalan yang berbatasan dengan parit gajah ketika sampai dikebun tersebut sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Surya Intisari Raya untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan bahkan izin dari perusahaan dalam hal ini adalah PT. Surya Intisari Raya, dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa pun jelas bukan milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT.SIR bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Amril, Saudara Menu dan Saudara Safrizal yang diawali pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi Amril, saudara Menu dan Saudara Safrizal datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Perawang Km 07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos;

Bahwa sesampainya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di PT.SIR sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR dengan cara Saksi Amril bersama dengan rekan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang mana yang bertugas sebagai pemanen yaitu Saksi Amril dan caranya memanen dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang memegangnya dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Amril mengarahkan egrek tersebut ke pelepah pohon kelapa sawit lalu mata pisau egrek tersebut di arahkan ke buah kelapa sawit kemudian di tarik ke arah bawah sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut di lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda dan akhirnya mengumpulkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit setelah itu Terdakwa dan Saudara Menu dan Saudara Safrizal melangsir buah kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dengan cara di pikul di pundak lalu membawanya ke arah kanal lalu ditumpuk menjadi satu tempat. Kemudian setelah mengambil buah kelapa sawit Terdakwa menunggu diparit gajah (kanal) di dekat tumpukan buah kelapa sawit yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang security PT. SIR kemudian Terdakwa ditanya oleh security namun Terdakwa menjawab sedang mencari ikan kemudian dari arah yang berbeda Terdakwa melihat Saksi Amril keluar dari kebun PT. SIR dengan 1 (satu) pcs egrek lalu beberapa security langsung mengejar saudara Amril sehingga ada kesempatan Terdakwa untuk melarikan diri kemudian Terdakwa lari ke arah kebun masyarakat sehingga Terdakwa tidak berhasil ditangkap oleh security;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlepas dari kerja sama bersama dengan rekan-rekannya yaitu Saksi Amril dan saudara Menu dan saudara Safrizal karena telah tampak dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk mewujudkan tujuan mengambil buah sawit milik PT. SIR, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terkait dengan jumlah kerugian yang dialami oleh PT. SIR yang setelah melalui proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai keberatan tersebut tidak dapat diterima sesuai dengan pernyataan Ahli di persidangan yang menyatakan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi mengeluarkan acuan harga jual beli buah kelapa sawit yang dikeluarkan setiap minggu, tetapi hal ini tidak selalu menjadi acuan dalam perhitungan kerugian karena apabila perusahaan terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit maka kelapa sawit tersebut akan dikelola sendiri dan tidak untuk dijual kembali melainkan di proses untuk menghasilkan CPO, Kernel, Cangkang, Fiber dll dan dalam hal ini PT. SIR (Surya Intisari Raya memiliki izin usaha perkebunan, yang mana perusahaan tersebut terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan hal ini terdata di dinas kami dengan nomor:936/Menhutbun-VII/2000, tanggal 08 Agustus 2000, sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh PT. SIR merupakan hal yang dimungkinkan karena PT. SIR mengolah sendiri kelapa sawitnya dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan mengenai nilai kerugian yang memuat CPO, Fiber, Cangkang dll yang lebih mengetahui detailnya adalah PT. SIR;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun tentang berat dan jenis pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos tanpa gagang yang masih

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Amril Mukminin Alias Amril Bin Aziyan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amril Mukminin Alias Amril Bin Aziyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.SIR;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saptian Adi Guna Alias Adi Bin Alm Zulkarnaen**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) pcs egrek;
 - 1 (satu) pcs dodos tanpa gagang;Dipergunakan dalam perkara Amril Mukminin Als Amril Bin Aziyan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Emillia Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. Novita Megawaty Aritonang, S.H..

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)